



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN JATIWARAS TAHUN 2025 - 2029

**KECAMATAN JATIWARAS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JATIWARAS
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra Jatiwaras Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta implementasinya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Jatiwaras. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjadi acuan dalam mewujudkan visi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jatiwaras.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-41
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-46
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-46
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-52
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-52
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-79
BAB V PENUTUP	V-81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian..... II-28

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan.... II-28

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025..... II-30

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras II-32

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatiwaras.....II-34

Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan..... II-41

Tabel 2.7. Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-43

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 – 2029III-48

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... III-49

Tabel 3.3. Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029..... III-50

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029..... III-51

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 -2029 IV-53

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 – 2029.....IV-65

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-78

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiwaras IV-80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah..... I-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwaras II-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota.

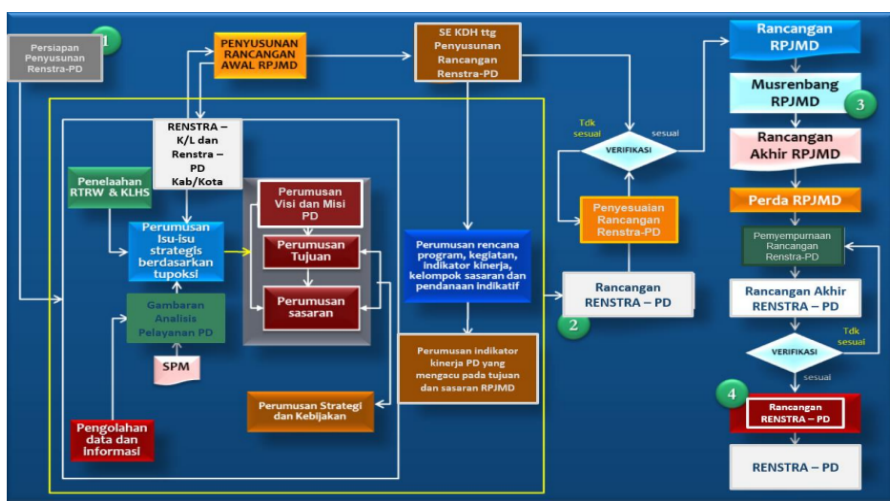
Penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan

yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa

Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Renstra Kecamatan Jatiwaras juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leuwisari setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Jatiwaras dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen Renja Kecamatan Jatiwaras pada tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);
 7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Jatiwaras , dengan

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja kecamatan;
4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Jatiwaras selama periode lima tahun kedepan;
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Jatiwaras fungsi Renstra Kecamatan Jatiwaras dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Tasikmakaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Jatiwaras

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Kecamatan Jatiwaras

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jatiwaras

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jatiwaras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Jatiwaras berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Jatiwaras periode sebelumnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara relita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan

Jatiwaras Tahun 2025-2029

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiwaras selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Jatiwaras dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029

Dan Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN Kecamatan Jatiwaras

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatiwaras Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATIWARAS

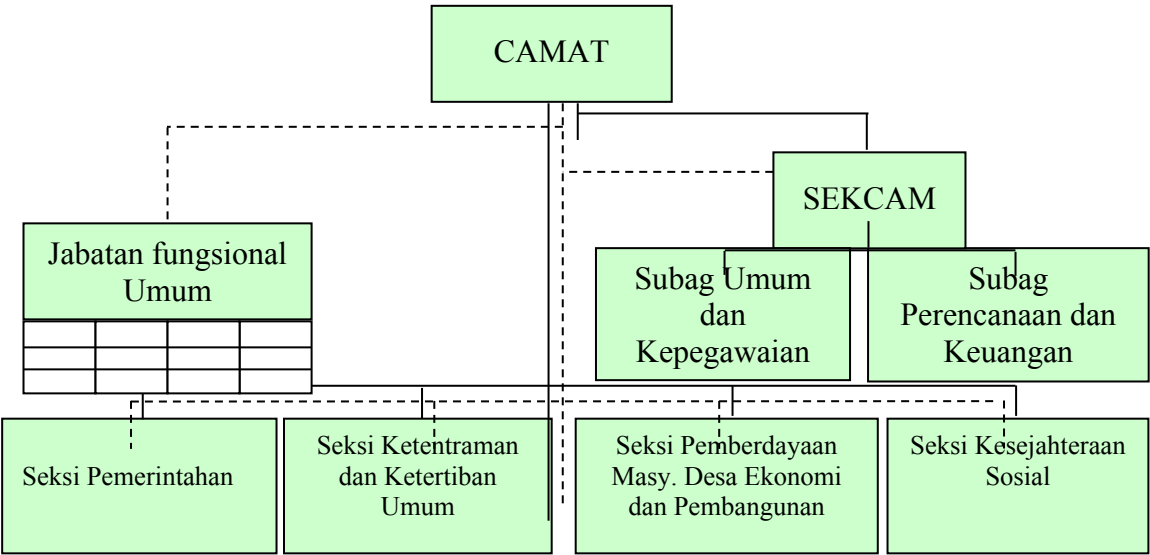
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jatiwaras

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati (Nomor 119 tahun 2021) merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat diliha dari gambar di bawah ini :



Gambar – 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja Kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
 - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya
- 2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/ aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya
- 4) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);

- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- b. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;

- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di Kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;

- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- 8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Jatiwaras

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di

daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Oktober 2025, Kecamatan Jatiwaras memiliki 8 orang PNS yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Jatiwaras adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	2	10
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	2	4
Jumlah Total		10	4	14

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Jatiwaras per 1 Oktober 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Jatiwaras sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Noor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	2	-	2
3	Jabatan Pengawas	5	1	6
4	Jabatan Pelaksana	1	1	2
Jumlah Total		8	2	10

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Jatiwaras per Oktober 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwaras
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2001		Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Sarana	1	Unit	Baik	2001		Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	2	Unit	Baik	2006/2016		Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	4	Unit	Baik	2016		Digunakan aktif
5	Personal Komputer / PC	Sarana	2	Unit	Baik	2018		Digunakan aktif
6	Laptop	Sarana	3	Unit	Baik	2017		Digunakan aktif
7	Printer	Sarana	2	Unit	Baik	2018		Digunakan aktif
13	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Baik	2001		Digunakan aktif
16	Meja Tulis	Sarana	12	Unit	Sedang	2001		Digunakan aktif
17	Meja Rapat	Sarana	2	Unit	baik	2001		Digunakan aktif
18	Kursi Rapat/Lipat	sarana	52	Unit	Baik	2007		Digunakan aktif
19	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik	2017		Digunakan aktif
21	Meja Pelayanan	Sarana	1	Unit	Baik	2017		Digunakan aktif

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Jatiwaras 2025

Secara umum kondisi sarana dan parsarana Jatiwaras belum memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Jatiwaras telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras				N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	27,4 (D)	50,20 (C)	56,40 (CC)	N/A	N/A	46,44	83,67	92,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras				N/A	N/A	83,90	84,23	84,33	N/A	N/A	83,01	83,05	82,53	N/A	N/A	98,94	98,60	97,87
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang Tertangani				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Jatiwaras

Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Jatiwaras

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BELANJA DAERAH	N/A	N/A	406.251.350	1.892.522.231	2.463.271.398	N/A	N/A	382.306.539	1.706.290.547	2.228.081.642	N/A	N/A	94,11	90,16	90,45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	208.547.850	1.646.037.231	1.955.646.398	N/A	N/A	196.938.389	1.476.814.847	1.729.959.342	N/A	N/A	94,43	89,72	88,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	1.415.079.931	1.735.001.398	N/A	N/A	N/A	1.248.810.667	1.513.722.711	N/A	N/A		88,25	87,25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	1.415.079.931	1.735.001.398	N/A	N/A	N/A	1.248.810.667	1.513.722.711	N/A	N/A		88,25	87,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	54.042.950	82.125.300	83.053.600	N/A	N/A	48.707.450	81.886.900	81.663.700	N/A	N/A	90,13	99,71	98,33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	21.042.950	37.265.300	38.558.600	N/A	N/A	20.868.950	37.117.900	38.538.200	N/A	N/A	99,17	99,60	99,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	7.400.000	7.253.000	4.000.000	N/A	N/A	7.398.500	7.253.000	4.000.000	N/A	N/A	99,98	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	N/A	N/A	1.800.000	N/A	2.000.000	N/A	N/A	1.800.000	N/A	2.000.000	N/A	N/A	100,00	#DIV/0!	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perundang-undangan															
Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	2.000.000	6.600.000	6.600.000	N/A	N/A	1.980.000	6.600.000	6.600.000	N/A	N/A	99,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	21.800.000	31.007.000	31.895.000	N/A	N/A	16.660.000	30.916.000	30.525.500	N/A	N/A	76,42	99,71	95,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	49.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	49.610.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,72	N/A	N/A
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	49.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	49.610.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,72	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	17.100.000	49.000.000	56.000.000	N/A	N/A	12.984.339	47.986.680	53.697.981	N/A	N/A	75,93	97,93	95,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	N/A	7.200.000	4.200.000	11.200.000	N/A	N/A	3.084.339	3.186.680	8.897.981	N/A	N/A	42,84	75,87	79,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	9.900.000	44.800.000	44.800.000	N/A	N/A	9.900.000	44.800.000	44.800.000	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik	N/A	N/A	87.654.900	99.832.000	81.591.400	N/A	N/A	85.636.600	98.130.600	80.874.950	N/A	N/A	97,70	98,30	99,12

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	N/A	65.045.00 0	86.632.00 0	66.641.40 0	N/A	N/A	63.036. 600	84.930.60 0	65.933.65 0	N/A	N/A	96,9 1	98,0 4	98,9 4
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	22.609.90 0	13.200.00 0	14.950.00 0	N/A	N/A	22.600. 000	13.200.00 0	14.941.30 0	N/A	N/A	99,9 6	100, 00	99,9 4
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	74.703.5 00	66.920.0 00	245.810. 000	N/A	N/A	68.569. 850	51.861.5 00	240.235. 100	N/A	N/A	91,7 9	77,5 0	97,7 3
Koordinasi Penyelenggaraan	N/A	N/A	24.199.5 00	14.790.0 00	208.500. 000	N/A	N/A	21.763. 750	14.746.5 00	202.967. 200	N/A	N/A	89,9 3	99,7 1	97,3 5

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	N/A	24.199.500	14.790.000	208.500.000	N/A	N/A	21763750	14.746.500	202.967.200	N/A	N/A	89,93	99,71	97,35
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	9.811.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.506.000	N/A	N/A	N/A	N/A	96,89	N/A	N/A
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	14.454.350	14.990.000	15.000.000	N/A	N/A	96,36	99,93	100,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	14.454.350	14.990.000	15.000.000	N/A	N/A	96,36	99,93	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	N/A	35.504.000	37.130.000	22.310.000	N/A	N/A	32.351.750	22.125.000	22.267.900	N/A	N/A	91,12	59,59	99,81
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	N/A	N/A	35.504.000	N/A	N/A	N/A	N/A	32.351.750	N/A	N/A	N/A	N/A	91,12	N/A	N/A
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	N/A	N/A	N/A	22.130.000	22.310.000	N/A	N/A	N/A	22.125.000	22.267.900	N/A	N/A	#DIV/0!	99,98	99,81
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	N/A	76.000.000	98.350.000	205.600.000	N/A	N/A	72.823.700	98.054.200	201.717.200	N/A	N/A	95,82	99,70	98,11

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	76.000.000	98.350.000	205.600.000	N/A	N/A	72.823.700	98.054.200	201.717.200	N/A	N/A	95,82	99,70	98,11
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	N/A	76.000.000	98.350.000	205.600.000	N/A	N/A	72.823.700	98.054.200	201.717.200	N/A	N/A	95,82	99,70	98,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	N/A	25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	22.459.600	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	89,84	100,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	22.459.600	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	89,84	100,00	100,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara	N/A	N/A	25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	22.459.600	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	89,84	100,00	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonersia															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	22.000.000	56.215.000	31.215.000	N/A	N/A	21.515.000	54.560.000	31.170.000	N/A	N/A	97,80	97,06	99,86
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	22.000.000	56.215.000	31.215.000	N/A	N/A	21.515.000	54.560.000	31.170.000	N/A	N/A	97,80	97,06	99,86
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	11.000.000	14.560.000	14.560.000	N/A	N/A	10.965.000	14.555.000	14.515.000	N/A	N/A	99,68	99,97	99,69
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	N/A	N/A	11.000.000	41.655.000	16.655.000	N/A	N/A	10.550.000	40.005.000	16.655.000	N/A	N/A	95,91	96,04	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Jatiwaras

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Jatiwaras melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

a. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPT Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di wilayah Kecamatan.

b. Dukungan BUMD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan diantaranya yaitu: Koperasi, BPR Artha Galunggung Perumda Air Minum Tirta Sukapura Unit Kecamatan Singaparna

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras , sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku
2.	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal
3.	Partisipasi masyarakat dalam	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan	Strategi pemberdayaan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pembangunan belum optimal	pengawasan program kecamatan	komunikasi publik belum efektif
4.	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5.	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Pelatihan dan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6.	Koordinasi lintas perangkat daerah berbasis data belum berjalan efektif	Pertukaran data dan pelaporan antar PD belum terintegrasi	Belum ada mekanisme terpadu untuk integrasi data dan sistem informasi pembangunan
7.	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kec. Jatiwaras Tahun 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik belum optimal
2. Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan belum optimal
3. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa belum optimal
4. Koordinasi lintas sektor belum optimal.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi Masih rendah
6. Masih lemahnya monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
7. Pemeliharaan Sarana dan prasarana belum optimal
8. Kurangnya Personil Kesekretariatan Kecamatan

Tabel 2.7.
Rumusan Isu Strategis Kecamatan Jatiwaras

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan Pengelolaan Gedung dan Ruang Pelayanan serta pengelolaan aset dan prasarana dasar	Belum Optimalnya sarana dan prasana layanan di kecamatan		Penyesuaian dengan standar good governance	Visi Indonesia Emas 2045 dan pemerataan pembangunan	Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang standarisasi layanan	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal
Aparatur Kecamatan yang kompeten di bidang sosialisasi regulasi	Kurangnya intensitas pelatihan dan sosialisasi regulasi		Adaptasi terhadap regulasi internasional	Adaptasi terhadap kebijakan nasional yang cepat berubah	Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Kapasitas SDM dan Pelatihan	Kapasitas Aparatur dan kelembagaan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Ego sektoral (Desa merasa lebih mandiri dengan adanya dana desa sehingga enggan berkoordinasi dengah Kecamatan		Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik global	Sinkronisasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah	Koordinasi antar pemerintah Desa dan Kecamatan	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa belum optimal
Fungsi Koordinasi pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi informasi	Masyarakat terbiasa menerima bantuan tanpa ada pendampingan kemandirian		Ketahanan sosial dan ekonomi	Peningkatan kualitas SDM Lokal	Kebijakan Provinsi tentang pemberdayaan masyarakat	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keberadaan Satlinmas di tingkat Desa	Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Keamanan dan ketertiban		Adaptasi terhadap standar dan praktik global	Penyelarasan Regulasi nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal	Kebijakan Provinsi terkait keamanan dan ketertiban	Kesadaran masyarakat rendah dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemanfaatan sarana komunikasi	Kurangnya sosialisasi Perda dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat		Persepsi publik global terhadap efektivitas pemerintahan lokal	Penyelarasan Regulasi Nasional dan daerah	Penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat	Tingkat pelanggaran Perda masih tinggi
Fungsi koordinasi dan pembinaan aparat	Minimnya kesadaran aparat tentang pentingnya perawatan rutin		Standar internasional good governance dan manajemen aset publik	Kebijakan Pemeliharaan sarana dan prasarana nasional	Kebijakan Provinsi tentang pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal
	Belum ada program pelatihan /pembekalan terkait sebelum tugas dilimpahkan		Standar kompetensi Aparatur publik global	Kebijakan Nasional tentang peningkatan kapasitas aparat	Kebijakan provinsi tentang peningkatan kapasitas aparat	Kapasitas aparat tentang urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan masih terbatas

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keterbatasa SDM yang kompeten dalam melakukan pengawasan mutu layanan		Standar kompetensi aparatur publik internasional	Kebijakan Nasional tentang peningkatan kapasitas SDM	Kebijakan Provinsi tentang pengawasan mutu layanan	Masih lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja
Kewenangan koordinasi dengan BKPSDM dan perangkat daerah teknis	Rekrutmen pegawai tidak seimbang dengan beban kerja dan aparatur belum mendapat pelatihan khusus		Standar Internasional good governance dan manajemen SDM Publik	Kebijakan nasional tentang SDM Aparatur	Kebijakan Provinsi tentang SDM Aparatur	Kurangnya Personil Kesekretariatan Kecamatan

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kec. Jatiwaras Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatiwaras sebagai berikut :

- a. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan di Kecamatan Jatiwaras.

- b. Sasaran: Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Jatiwaras.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiwaras beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan di Kecamatan Jatiwaras											
			Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Jatiwaras	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	NA	1,22	2,11	2,22	2,33	2,44	2,56	
2.				Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	NA	62	64	66	68	70	74	

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Jatiwaras dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Jatiwaras pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Jatiwaras juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR							
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan di Kecamatan Jatiwaras	1	S.5.1 Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Jatiwaras	1	Membangun budaya kerja aparat kecamatan yang melayani	1	Membentuk Tim RB Kecamatan & agen perubahan
						2	Penandatanganan komitmen bersama integritas pelayanan
						3	Sosialisasi nilai budaya kerja (melayani, cepat, ramah)
				2	Penyederhanaan prosedur layanan administrasi kecamatan	1	Menyusun standar pelayanan (SP) & SOP pelayanan publik
						2	Memangkas birokrasi berbelit
				3	Mewujudkan struktur kecamatan yang efisien dan responsif	1	Penataan tugas pokok & fungsi seksi
						2	Optimalisasi peran sekretariat kecamatan
				4	Digitalisasi layanan administrasi kecamatan	1	Penggunaan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan & perizinan sederhana

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		5	Penguatan kapasitas aparatur kecamatan	2	Penerapan tanda tangan elektronik
				1	Pelatihan pelayanan publik & etika pelayanan
				2	Pengembangan kompetensi berbasis TIK
				3	Penerapan reward & punishment sederhana
		6	Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kecamatan	1	Penyusunan Renja & laporan kinerja kecamatan
				2	Publikasi capaian layanan ke masyarakat
		7	Pencegahan maladministrasi di tingkat kecamatan	1	Penguatan pengaduan masyarakat
				2	Kotak/saluran pengaduan online & offline
				3	Monitoring kedisiplinan pegawai

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kec. Jatiwaras Tahun 2025

**Tabel 3.3. Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras
Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan -Digitalisasi penuh layanan utama, -Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kec. Jatiwaras Tahun 2025

**Tabel 3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN JATIWARAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 1. Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Jatiwaras	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Membangun budaya kerja aparatur kecamatan yang melayani	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penyederhanaan prosedur layanan administrasi kecamatan	
			Mewujudkan struktur kecamatan yang efisien dan responsif	
			Digitalisasi layanan administrasi kecamatan	
			Penguatan kapasitas aparatur kecamatan	
			Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kecamatan	
			Pencegahan maladministrasi di tingkat kecamatan	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kec. Jatiwaras Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN JATIWARAS

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Kecamatan Jatiwaras						
			Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Sukahening			1. Iindeks Pelayanan Publik (IPP)		
						2. Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecaamatan		
				Meningkatnya Tata kelola administrasi Kecamatan yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukahening.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersusunnya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD (sub kegiatan)	
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD (sub Kegiatan)	
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (sub kegiatan)	
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Subkegiatan)	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD (sub kegiatan)	
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan)	
					Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD (sub kegiatan)	
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (sub kegiatan)	
					Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	% Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (kegiatan)	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	Persentase kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Subkegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga (sub kegiatan)	
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Subkegiatan)	
					Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Subkegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (Subkegiatan)	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	
					Barang Milik Daerah Memadai	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel (sub kegiatan)	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Tersedianya Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap lainnya	
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Subkegiatan)	
					Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Subkegiatan)	
					Barang Milik Daerah Berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan (Subkegiatan)	
					Terlaksananya pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel (Subkegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Subkegiatan)	
					Terlaksananya peliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Aset tetap lainnya (Subkegiatan)	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Subkegiatan)	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan)	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
				Pelayanan Administratif Bidang		Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu		sesuai standar dan tepat waktu		
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan trantribum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan trantribum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan Trantribum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantribum (Kegiatan)	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Terlaksananya harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya kualitas Penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sub Kegiatan)	
				Terciptanya wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif.		Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (sub kegiatan)	
				Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pemerintahan desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		Persentase desa tertib administrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		55	1.894.09 7.640	57	1.965.1 00.000	59	2.021.8 00.000	61	2.078.2 00.000	65	2.134.7 00.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jatiwaras	Nilai	56,4	60	25.000.0 00	62	25.000. 000	65	25.000. 000	67	25.000. 000	70	25.000. 000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	4	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokume n	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	dokume n	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	dokume n	1	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Sasaran Startegis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi	Laporan	4	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Laporan	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokume n	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90,45	91	1.649.00 0.000	91,5	1.720.0 00.000	92	1.815.0 00.000	92,5	1.820.0 00.000	93	1.870.0 00.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	orang	140	140	1.629.00 0.000	144	1.700.00 0.000	144	1.750.00 0.000	148	1.800.00 0.000	148	1.850.00 0.000	
Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah kegiatan yang terpenuhi	Kegiatan	10	14	5.000.00 0	14	5.000.00 0	14	5.000.00 0	14	5.000.00 0	14	5.000.00 0	10

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	kewajiban pembayaran													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis (Proyeksi Kebutuhan Anggaran Perangkat Daerah	Dokume n	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	25.000.0 00	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokume n	1	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	25.000.0 00	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada	% Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	%	100	100	0	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Laporan	2	2		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	2		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	%	100	100	80.700.000	100	85.500.000	100	87.800.000	100	89.300.000	100	90.900.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	paket	12	12	38.000.000	12	38.500.000	12	39.000.000	12	39.500.000	12	40.000.000	
Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	N/A	N/A		12	3.500.000	12	4.500.000	12	4.700.000	12	5.000.000	
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket	12	12	3.700.000	12	3.800.000	12	3.900.000	12	4.000.000	12	4.100.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	dokume n	12	12	3.000.000	12	3.100.000	12	3.200.000	12	3.300.000	12	3.400.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
perundang-undangan	perundang-undangan yang disediakan													
Fasilitasi kunjungan tamu	Persentase tamu yang diterima sesuai standar	Laporan	12	12	6.000.000	12	6.100.000	12	6.200.000	12	6.300.000	12	6.400.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat	Laporan	12	12	30.000.000	12	30.500.000	12	31.000.000	12	31.500.000	12	32.000.000	%
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	N/A	N/A	0	100	22.500.000	100	25.000.000	N/A	27.500.000	100	30.000.000	unit
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	N/A	N/A		2	20.000.000	1	10.000.000	N/A	N/A	N/A	0	Unit
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	N/A	N/A		1	10.000.000	2	20.000.000	N/A	N/A	2	20.000.000	Unit
Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	Unit	N/A	N/A		1	5.000.000	2	10.000.000	N/A	N/A	1	5.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan, keamanan, air, listrik, dan komunikasi	%	100	100	59.410.000	100	60.100.000	100	61.000.000	100	62.400.000	100	63.800.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terpenuhi													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,	laporan	12	12	9.360.00 0	12	9.600.00 0	12	10.000.0 00	12	10.400.0 00	12	10.800.0 00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	12	50.050.0 00	12	50.500.0 00	12	51.000.0 00	12	52.000.0 00	12	53.000.0 00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	79.987.6 40	100	87.000. 000	100	89.000. 000	100	91.000. 000	100	93.000. 000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	unit	7	7	66.620.0 00	7	67.000.0 00	7	68.000.0 00	7	69.000.0 00	7	70.000.0 00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	N/A	N/A		4	2.000.00 0	4	2.000.00 0	4	2.000.00 0	4	2.000.00 0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	N/A	N/A		10	3.000.00 0	10	3.000.00 0	10	3.000.00 0	10	3.000.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	unit	0	N/A		1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara-	unit	2	N/A	13.367.6 40	2	14.000.0 00	2	15.000.0 00	2	16.000.0 00	2	17.000.0 00	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,34	84,6 8	62.310.0 00	85,02	74.500. 000	85,36	76.750. 000	85,70	79.000. 000	86,04	81.500. 000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	%	100	100	25.000.0 00	100	36.500. 000	100	38.000. 000	100	39.500. 000	100	41.000. 000	
Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	12	12	25.000.0 00	12	25.500.0 00	12	26.000.0 00	12	26.500.0 00	12	27.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Dokume n	N/A	N/A		100	11.000.0 00	100	12.000.0 00	100	13.000.0 00	100	14.000.0 00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	15.000.0 00	100	15.500. 000	100	16.000. 000	100	16.500. 000	100	17.000. 000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	15.000.0 00	12	15.500.0 00	12	16.000.0 00	12	16.500.0 00	12	17.000.0 00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	%	100	100	22.310.0 00	100	22.500. 000	100	22.750. 000	100	23.000. 000	100	23.500. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dilimpahkan Kepada Camat	kepada Camat sesuai aturan													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Laporan	6	6	22.310.0 00	6	22.500.0 00	6	22.750.0 00	6	23.000.0 00	6	23.500.0 00	
PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	N/A	N/A	0	100	26.000. 000	100	26.000. 000	100	26.000. 000	100	26.000. 000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani Tepat waktu	Dokume n	N/A	N/A		12	26.000. 000	12	27.000. 000	12	28.000. 000	12	29.000. 000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec.	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A		12	26.000.0 00	12	27.000.0 00	12	28.000.0 00	12	29.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	225.565. 000	100	226.000 .000	100	226.500 .000	100	227.000 .000	100	207.500 .000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokume n	100	100	205.565. 000	100	216.000 .000	100	216.500 .000	100	217.000 .000	100	207.500 .000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A		12	10.000.0 00	12	10.000.0 00	12	10.000.0 00	12	10.000.0 00	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	5	205.565. 000	5	206.000. 000	5	206.500. 000	5	207.000. 000	5	207.500. 000	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	%	100	100	25.000.0 00	100	26.000. 000	100	27.000. 000	100	28.000. 000	100	29.000. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN UMUM														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara	%	100	100	25.000.0 00	100	26.000. 000	100	27.000. 000	100	28.000. 000	100	29.000. 000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan phbn kecamatan	Orang	100	100	25.000.0 00	100	26.000.0 00	100	27.000.0 00	100	28.000.0 00	100	29.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	27.155.0 00	100	74.000. 000	100	36.200. 000	100	38.000. 000	100	40.500. 000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	100	27.155.0 00	100	74.000. 000	100	36.200. 000	100	38.000. 000	100	40.500. 000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokume n	N/A	N/A		11	6.000.00 0	11	6.500.00 0	11	7.000.00 0	11	7.500.00 0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokume n	11	11	10.500.0 00	11	11.000.0 00	11	12.200.0 00	11	13.000.0 00	11	14.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELIN E 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokume n	N/A	N/A		8	40.000.0 00	N/A		N/A		N/A		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokume n	12	12	16.655.0 00	12	17.000.0 00	12	17.500.0 00	12	18.000.0 00	12	19.000.0 00	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (sub kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kecamatan Jatiwaras
Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Jatiwaras yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Jatiwaras yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiwaras

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	1,22	2,11	2,22	2,33	2,44	2,56	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Nilai	62	64	66	68	70	74	

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan melalui tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Jatiwaras dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Tasikmalaya. The stamp contains the text "BUPATI TASIKMALAYA" at the top and "TASIKMALAYA" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "CECEP NORUL YAKIN" is printed.

CECEP NORUL YAKIN